



NOTA DINAS

Nomor: 158/PUDIR.III/KM/2021

Yth : Para Ketua Jurusan, Koordinator PSDKU, Staf Ahli Kemahasiswaan, Dosen Pembina
Kemahasiswaan, Kaur Kemahasiswaan, Pimpinan Organisasi Kemahasiswaan Intra
Dari : Pembantu Direktur III
Hal : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Politeknik Negeri Malang, Nomor 24/DIR/SE/2021 tentang PELAKSANAAN PERKULIAHAN TATAP MUKA TERBATAS SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022, khususnya butir 6 yaitu: “Kegiatan Kemahasiswaan yang berhubungan dengan kegiatan institusi dan kompetisi/lomba dapat diijinkan secara luring dengan ketentuan ada pembatasan jumlah mahasiswa dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat” dan Nota Dinas Pembantu Direktur I, Nomor: 119/PUDIR.I/KM/2021 tentang PERKULIAHAN TATAP MUKA TERBATAS SEMESTER GANJIL 2021/2022 POLITEKNIK NEGERI MALANG, bersama ini kami sampaikan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan di Politeknik Negeri Malang, terlampir pada Nota Dinas ini.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

5 Nopember 2021
Pembantu Direktur III

Argett Murdani
NIP 197109151999031001

Tembusan yth.:

1. Direktur
2. Pembantu Direktur I, II, dan IV
3. Ka. BAAK
4. Ka. BAUK



Lampiran Nota Dinas Pudir III

Nomor : 158/PUDIR.III/KM/2021

Tanggal : 5 Nopember 2021

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
KEGIATAN KEMAHASISWAAN DI POLITEKNIK NEGERI MALANG**

1. Kegiatan Institusi yang dimaksud yaitu kegiatan-kegiatan yang menjadi program kerja atau kegiatan resmi lainnya yang melibatkan mahasiswa, di lingkup institusi Politeknik Negeri Malang, baik internal maupun yang berhubungan dengan pihak eksternal.

Contoh kegiatan-kegiatannya antara lain:

- Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa
 - Kerjasama POLINEMA dengan lembaga lain yang melibatkan mahasiswa
 - Program Bhakti Karya POLINEMA yang melibatkan mahasiswa
 - Rangkaian Acara Wisuda, Dies Natalis, dan Peringatan Hari Nasional
 - Pertemuan Ilmiah yang melibatkan mahasiswa
2. Kompetisi/Lomba yang dimaksud yaitu kompetisi/lomba tingkat nasional atau internasional yang diikuti oleh mahasiswa POLINEMA, yang diselenggarakan di dalam atau di luar kampus POLINEMA.

3. Pembatasan jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam-kegiatan-kegiatan yang tersebut pada nomor 1 dan 2 di atas, mengikuti ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh masing-masing penanggung jawab unit kerja atau kegiatan, yang berdasarkan pada peraturan yang berlaku.

Contoh:

- Ketentuan jumlah mahasiswa yang terlibat pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditentukan oleh Ketua Pelaksana mengacu peraturan yang berlaku di UPT P2M POLINEMA dan peraturan terkait Pengendalian Penyebaran Virus Covid-19 yang berlaku di kampus POLINEMA maupun di wilayah daerah terkait, minimal wilayah kecamatan.
 - Ketentuan jumlah peserta lomba mengikuti peraturan yang berlaku pada lomba yang bersangkutan dan pertimbangan teknis lain terkait dengan perlombaan oleh pembimbing atau penanggung jawab unit kerja.
4. Kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan peserta dalam jumlah banyak, antara lain seperti WEBINAR, DIKLAT, SOSIALISASI, KULIAH TAMU, DIALOG, dan TEMU AKRAB, dihimbau untuk dilaksanakan secara daring. Dalam hal kegiatan-kegiatan yang tersebut pada butir 4 ini dilaksanakan secara luring, wajib dilaksanakan di dalam kampus dengan jumlah peserta dibatasi maksimal 50% dari kapasitas ruangan dan memperhatikan pencegahan terhadap potensi terjadinya kerumunan. Waktu kegiatan dibatasi mulai jam 08.00 WIB hingga 16.00 WIB.



5. Kegiatan Bakti Sosial (BAKSOS) diijinkan untuk dilaksanakan dengan ketentuan:
 - Kegiatan seremonial, dialog, ceramah, dan sejenisnya diminta untuk dilaksanakan secara daring.
 - Pemberian santunan atau bantuan disarankan untuk dilakukan melalui transfer bank atau jasa kurir, atau dapat dilakukan secara langsung dengan jumlah petugas dibatasi maksimal 2 orang mahasiswa dan hanya boleh berinteraksi dengan 2 orang perwakilan pihak sasaran saja.
6. Setiap mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diijinkan secara luring, disyaratkan:
 - a. wajib memperoleh ijin dari orang tua mahasiswa yang bersangkutan, yang dituangkan dalam surat pernyataan ijin yang ditandatangani oleh orang tua diatas meterai Rp 10.000,- dan dilampirkan pada proposal kegiatan yang bersangkutan.
 - b. Kondisi sehat dan harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat (pemeriksaan suhu tubuh tidak lebih dari 37,5°C)
 - c. Telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap (2 kali)
 - d. Telah melakukan tes swab antigen/PCR dalam rangka mengikuti kuliah luring, seperti tertuang pada Nota Dinas Pembantu Direktur I, Nomor: 119/PUDIR.I/KM/2021.
7. Setiap kegiatan yang melibatkan mahasiswa hadir secara luring wajib dilaporkan oleh penanggung jawab kegiatan kepada Satgas Penanganan Covid-19 POLINEMA dan untuk di luar kampus, juga disyaratkan wajib dilaporkan kepada Satgas Penanganan Covid-19 wilayah daerah terkait, minimal wilayah kecamatan.
8. Penggunaan fasilitas kampus tetap mengikuti prosedur yang berlaku seperti biasa.
9. Sanksi penghentian program kerja atau kegiatan kemahasiswaan dapat diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
10. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan memprioritaskan aspek KESELAMATAN. Hal-hal yang belum tercakup dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian melalui koordinasi bidang kemahasiswaan.



Pembantu Direktur III,

Arnggit Murdani

NIP 19710915 199903 1001